


<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN KESEHATAN RI</b> <b>DITJEN PENANGGULANGAN PENYAKIT</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN (BBKK) MAKASSAR</b></p>	<b>NOMOR SOP</b>	: OT.02.02/C.IX.3/1954/2025
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: 03 Juni 2025
	<b>TGL. REVISI</b>	:
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	: 03 Juni 2025
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	 <p style="text-align: center;"><b>KEPALA</b> <b>dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM</b> <b>NIP. 196902192002121003</b></p>
<b>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b>	<b>NAMA SOP</b>	<b>PENANGANAN SENKETA INFORMASI PUBLIK</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan</li> <li>6. Surat Keputusan Kepala BBBKK Makassar : No. HK.02.03/C.IX.3/1538/2024 tanggal 02 April 2025 tentang Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Balai Besar Kekarantinaan (BBKK) Makassar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPID Utama</li> <li>2. PPID Pelaksana</li> <li>3. PPID Pembantu</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat keras (Laptop/PC, printer, ccanner, telepon/fax, internet, meja, kursi)</li> <li>2. Perangkat lunak (Sistem operasi, Aplikasi olah data, Aplikasi komunikasi)</li> <li>3. Perlengkapan pendukung (Formulir permohonan informasi, tanda bukti penerimaan formulir pengajuan keberatan, buku tamu, ATK)</li> </ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Tidak terlaksananya SOP berakibat pelayanan terganggu	Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy	

**PROSEDUR PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN			PENDUKUNG			KETERANGAN
		Atasan PPID/ PPID Utama	PPID Pelaksana	Tim Bantuan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menetapkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang akan menangani sengketa Informasi				Surat kuasa atasan PPID	1 hari	Disposisi	
2	Memberi surat kuasa PPID untuk menangani sengketa informasi				Disposisi	1 hari	Surat Kuasa Atasan PPID	
3	Menganalisa dan membuat pertimbangan tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi dan melaporkan ke Atasan PPID				Surat kuasa dari atasan PPID	5 hari	Pertimbangan tertulis mengenai sengketa informasi	
4	Atasan PPID BBKK Makassar memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada pemohon informasi publik				Pertimbangan tertulis dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan PPID	30 hari	Dokumen Pendukung sengketa informasi	
5	Pemohon informasi yang mengajukan keberatan apabila merasa tidak puas dengan keputusan dapat mengajukan ke Komisi Informasi Pusat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan				Informasi/ tanggapan tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan	1 hari	Keputusan tertulis untuk pemohon informasi	